



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN *CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION
FOR ECONOMIC COOPERATION* (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI
UNTUK KERJA SAMA EKONOMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain untuk mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) pada tanggal 22 November 2012 di Islamabad, Pakistan;

c. bahwa *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuan bagi Indonesia;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION* (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI).

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 November 2012 di Islamabad, Pakistan.
- (2) Salinan naskah asli *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ditandatangani Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

Charter of the The Developing-8 Organization for Economic Cooperation

Preamble

We the Member States of the D-8 Organization for Economic Cooperation; comprising of the People's Republic of Bangladesh, Arab Republic of Egypt, Republic of Indonesia, Islamic Republic of Iran, Malaysia, Federal Republic of Nigeria, Islamic Republic of Pakistan, and the Republic of Turkey:

BEARING in mind the Istanbul Declaration, through which the Developing-8 Organization, hereinafter called D-8, was established on 15 June 1997;

CONFIRMING their adherence to the principles and objectives stated in the Istanbul Declaration;

RESOLVING to further strengthen the deep-rooted historical affinities that exist among the Member States and their peoples for effective cooperation in all spheres for achieving their common economic goals of development;

DETERMINED to make collective endeavors for the welfare of their people for uplifting social and economic conditions, in particular, towards the elimination of poverty and to achieve higher standards of living;

DESIROUS to establish a strong framework of economic cooperation for development covering all areas of activities and geared to the improvement of the economic and social indicators that would bring qualitative change in the lives of the people in the Member States;

COGNIZANT of the need to strive for a global international economic and financial system based on universal membership, consultation, accountability, and also the effective participation of the developing countries in the international decision-making organization and institutions that effect the entire international system, including in particular the concerns of the developing countries;

DEDICATED to develop and forge closer economic cooperation towards achieving benefit from regional economic groupings and utilizing the collective economic potential for gaining advantages from such cooperation for all Member States;

COMMITTED to forge a common approach on the part of the developing countries in their trading relations with the developed world, including, *inter alia*, through efforts towards the establishment of equitable trading mechanisms,



inclusive of policies and measures ensuring market access such as elimination of tariff and non-tariff barriers;

REAFFIRMING their adherence to the principles and purposes of the Charter of the United Nations, as a basis for fruitful cooperation, and to strive for the democratization of international decision-making apparatus and mechanisms towards the achievement of a just international order based on the rule of law and universally accepted principles of international law;

RECOGNIZING, with appreciation, of the achievements thus far by the Organization and its existing modalities, and further aspiring to work in an institutional manner towards the full realization of the vast potential of the Member Countries, individually as well as collectively, for further socio-economic cooperation and sustainable advancement;

REITERATING their desire for the further expansion of fruitful cooperation in the widest possible range of fields within the D-8 community and elevating their respective level of development to a higher league also with the ultimate objective of playing a larger role in the global economy and the process of globalization;

RESOLVING to expand and strengthen South-South cooperation and enhance active participation in regional and global economic institutions;

EXPRESSING their resolve to ensure environmental sustainability in their pursuit of long-term development and global partnership in the efforts towards the realization of the internationally agreed development goals;

UNDERLINING the essential role of good governance and the rule of law, at both national and international levels, for sustained, inclusive and equitable growth and development;

RECOGNIZING the need to strengthen the legal and institutional framework of the Organization, as an inter-governmental institution, and to further codify requisite principles, rules and values;

HAVE AGREED on the following articles:

Chapter I

Objectives and Principles of Cooperation

Objectives

2



D-8 Organization for Economic Cooperation

Article 1

The Objectives of D-8 are:

- (a) To promote and enhance joint efforts towards achieving sustainable socio-economic development through effective utilization of economic and social potentials of D-8 countries;
- (b) To promote welfare, alleviate poverty, and to improve quality of life of the people of D-8 countries,
- (c) To further strengthen economic, social, technical and scientific ties within the D-8 community;
- (d) To promote private sector activity, through, *inter alia*, encouraging cooperation between chambers of commerce and industry, joint investments between private companies and public-private partnership, towards achieving the long-term goal of balanced national development in the D-8 countries;
- (e) To strengthen cooperation with other countries, regional and international organizations, as well as non-governmental organizations, with a view to promoting the concerns and interests of the developing countries;
- (f) To work towards playing an effective role in the global economy commensurate with its collective potential and capacity.

Principles and Scope of Cooperation

Article 2

1. The Member States undertake to cooperate in conformity with the Istanbul Declaration and this Charter, as well as in line with the past and future decisions of the Organization.
2. Cooperation within the framework of the Organization shall be based on such principles as fraternity, peace, dialogue, justice, equality, rule of law, and democracy.
3. The provisions of this Charter shall not adversely affect the bilateral and



multilateral prerogatives and commitments of the Member States emanating from their membership in other regional and international organizations and from other international agreements to which they are parties.

4. Member States shall settle all disputes arising from economic interaction between them and or between their private sectors through peaceful means and in a friendly manner in accordance with established principles.

5. Cooperation will comprise, *inter alia*, trade, industry, communication and information, finance, banking, joint investments, customs, insurance and privatization, agriculture, rural development, energy, mines and minerals, transportation and logistics, migrant workers, micro finance and remittances, science and technology, poverty alleviation and human resources development, environment, health, tourism, and humanitarian assistance, and other possible areas as decided by the Council of Ministers or Summits, and political consultation and coordination at the regional and international fora.

Chapter II

Membership

Article 3

1. Members of the D-8 are the eight founding countries which are already deemed to be Parties to the present Charter and other states which may accede in the future to the Charter in accordance with Article 3(2).

2. The present Charter shall remain open for accession by any Member State.

3. Any developing country Member of the United Nations sharing common affinities and friendly relations with the founding members, and undertaking to abide by the objectives and principles of the D-8, as set forth in the present Charter, may apply through the Secretary-General to become a member of the Organization. Subject to the recommendation of the Council of Ministers and the approval, by consensus, of the Summit, the Organization may admit such countries as members. Membership shall be effective upon accession by the applying country to the present Charter through submission of instrument of ratification to the Secretariat.

4. Under this Charter, Member States shall have equal rights and obligations.



5. Member States shall accept, respect, and take all necessary measures to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.

Observers

Article 4

1. The Organization, based on the recommendation of the Commission and subject to the consensus decision of the Council of Ministers, may admit and grant as observer any state Member of the United Nations adhering to the purposes and principles of the Organization, as set forth in the present Charter, and willing to make a practical and valuable contribution to its work and goals.

2. The Organization, based on the recommendation of the Commission and subject to the consensus of the Council of Ministers, may admit and grant observer status to other regional or international organizations.

3. The Organization, based on the recommendation of the Commission and the consensus of the Council of Ministers, may admit and grant observer status to non-governmental organizations from Member States specializing in the priority areas of the work of D-8.

4. Upon the recommendation of the Commission, observer Status may be suspended or terminated by the Council of Ministers. The suspension or termination shall take effect immediately after notification has been given to the state.

5. The Council of Ministers shall decide upon the nature of interaction of the observers during the sessions of the Organization and for their interaction with the Organization and with the D-8 Secretariat in the rules on the observer status.

Chapter III

Principal Organs of D-8

Article 5

1. The Principal Organs of the D-8 Organization for Economic Cooperation shall be:



- a. Summit of Heads of State or Government
- b. Council of Ministers
- c. Commission
- d. Secretariat

Summit of Heads of State or Government

Article 6

1. The Summit shall comprise the Heads of State or Government of Member States and shall function as the supreme organ of the D-8 Organization.
2. The Summit will deliberate and decide upon the policy and guidelines on all matters to achieve the objectives of the Organization and may deliberate any issue considered important by the Member States.
3. The Summit is convened once every two years in the territory of one of the Member States by rotation. The Summit decides, through consultations, upon the date and venue of its next meeting.
4. The Agenda of the Summit will be prepared by the Council of Ministers with the assistance of the Commission and the Secretariat.

Council of Ministers

Article 7

1. The Council shall comprise the Ministers of Foreign Affairs of the Member States. It functions in accordance with the guidelines and policy directives of the Summit.
2. The Council acts as a forum for comprehensive deliberation and consideration of all the issues before the Organization and is competent to take all decisions as a body under the guidance of the Summit.
3. The Council shall review reports submitted by the Commission and adopt recommendations and decisions to be submitted to the Summit. It may delegate to the Commission any task it may deem necessary.
4. The Council shall be responsible for the preparation of all official documents to be considered by the Summit.
5. The Council shall meet once a year or more if necessary in the territory of Member State Chairman in office or any Member States or other places to be



agreed upon. There shall be a Council meeting before each Summit.

Commission

Article 8

1. The Commission is the executive organ of the Organization and functions under the guidance of the Council of Ministers.

2. The Commission shall comprise of senior officials from Ministries of Foreign Affairs, preferably at ambassadorial rank, appointed as Commissioners by their respective governments.

3. Each Commissioner functions as national focal point in his/her respective country.

4. The Commission shall present the report of its activities to the Council and shall also submit to the Council the draft Provisional Agenda, draft Work Program for the Council and the Summit, and draft decisions and declarations for the Summit.

5. The Commission shall establish Standing Committees and Ad Hoc Groups, as and when necessary, examine their reports and supervise their activities.

6. The Commission shall meet at least twice a year; once immediately before the Council. The Commission may convene special/extraordinary meetings, as and when necessary, to consider the issues mandated by the Council or the Summit.

7. The Commission shall adopt its own Agenda and Programme of Work on the basis of the decisions and directives of the Council and the Summit.

Secretariat

Article 9

1. The Secretariat shall initiate, coordinate, and monitor the implementation of all D-8 activities and meetings related to the principal organs and technical meetings. Overall responsibilities, functions and other issues governing the daily activities of the Secretariat are covered by Staff Regulations.

2. The Secretariat shall comprise a Secretary-General who shall be the Chief Administrative Officer of the Organization and such staff as established in the



Statutory Document and also determined by the Organization.

3. The Secretary-General shall be appointed on recommendation by the Council of Ministers by consensus from among the nationals of Member States and approval by the Summit for a non-renewable four-year term in accordance with the principle of rotation in alphabetic order with due consideration for competence, integrity and experience. The Secretary-General will be of the rank of Ambassador in the diplomatic service of the Member State.

Article 10

1. The Secretary-General shall perform the following responsibilities:
 - a. Coordinate and harmonize the work of the Organization, including, inter alia, effective follow-up of the implementation of recommendations and decisions of D-8 principal organs;
 - b. Initiate, propose and report to the principal organs matters that may serve or impair the objectives of the Organization;
 - c. Shall assist the host country in the preparations for the meetings of the Summit, Council of Ministers, and the Commission to the extent of preparation of the agenda and programme of work in coordination with the Member State holding chair of the Organization;
 - d. Shall assist the host country in the preparation of D-8 meetings to the extent of provision of such services as preparation of draft agenda, programme of work, decisions, recommendations and declarations. Reports of all meetings shall be prepared by the host country, in consultation with the representatives of the Secretariat attending the meeting, and officially transmitted to the Secretariat immediately after adoption for circulation among Member States;
 - e. Prepare the working papers and memoranda to implement decisions taken by the Summit, Council of Ministers and other sectoral ministerial meetings;
 - f. Organize with the assistance of Member States technical and sectoral meetings and activities;
 - g. Prepare the programme of work and the annual budget of the Secretariat;
 - h. Facilitate and coordinate communication, consultations and exchange of information among Member States on all matters falling within the purview of the work of the Organization and of importance to Member States;



- i. Perform any responsibility entrusted to him by the Summit or the Council of Ministers;
- j. Submit annual report to the Council of Ministers and a biennial report to the Summit on the work of the Organization;
- k. Propose the establishment of subsidiary and or ad hoc bodies for advancing the goals of the Organization.

Article 11

In the performance of their duties, the Secretary-General, and the staff of the Secretariat, shall not seek or accept instructions from any government or authority other than the Organization. They shall refrain from taking any action that may be detrimental to their position as international civil servants responsible only to the Organization. Member States shall respect this exclusively international character, and shall not seek to influence them in any way in the discharge of their duties. The terms of service of the staff members shall be governed by staff regulations.

Representation of the Secretariat

Article 12

- 1. The Secretary-General shall attend all the meetings of the principal organs along with the necessary staff and shall make oral statements and submit written statements/reports, and when required, offer clarification on issues under deliberation.
- 2. In the absence of the Secretary-General in any meeting of the principal organs, the designated representative shall represent him and may make oral statements, and when required, offer clarification on issues under deliberation.
- 3. The Secretary-General shall represent the Organization in external relations. He may also designate member(s) of the staff to represent the Organization wherever appropriate.
- 3. The Secretary-General may dispatch one or more of the staff to attend technical meetings.



Chapter IV

Technical Meetings

Article 13

1. Member States shall host technical meetings such as sectoral ministerial meetings, working groups, workshops, forums, high level technical officials, roundtables, and task forces comprising senior experts in order to exchange views, discuss, negotiate, and make proposals on D-8 fields of activity and areas of cooperation.
2. Terms of references of all technical meetings shall be defined by the host country and agreed by Member States before holding such meetings.
3. The host country shall prepare, in consultation with the Secretariat, the report of all technical meetings and submit same to the Commission without delay for consideration, recommendation, and follow up.

Chapter V

Chair of D-8

Article 14

1. The Member State hosting the Summit shall assume the D-8 Chair and shall exert its utmost efforts to promote the objectives of the Organization until the next Summit.
2. The D-8 Chair shall preside over all meetings of the principal organs and technical meetings. For all D-8 meetings, the representative of the next chair may function as co-chair of the meeting.

Chapter VI

Rules of Procedure

Official Language

Article 15

English shall be the official language of the Organization in all meetings,



documents and correspondence.

Agenda

Article 16

1. The Secretariat shall prepare, in consultation with the D-8 Chair and the host country, the draft agenda for all meetings of the principal organs of the Organization.
2. For all other D-8 meetings, except as mentioned in paragraph 1 above, the host country shall prepare the Agenda, Programme of Work, Terms of Reference and Administrative Arrangements and provide them to the D-8 Secretariat for circulation at least one month prior to the meeting concerned.

Conduct of Meetings

Article 17

1. The meetings of the principal organs shall be governed by the Rules of Procedure of the Organization.
2. The presence of a simple majority of Member States constitutes the quorum for D-8 meetings.
3. Extraordinary meetings of the Commission, Council and/or the Summit can be held upon the request of Member States. One or more Member States may propose the convening of an extraordinary meeting of the Commission, the Council and/or the Summit. The proposal shall be forwarded to the Chairman in Office at least 30 days before the proposed date of the meeting together with the supporting documents explaining the rationale for such a meeting. The Chairman in Office shall circulate the proposal to the Member States together with the supporting documents. The extraordinary meeting shall be convened unless at least one Member State raises an objection within 7 days after the receipt of notification. The extraordinary meeting shall be convened in the territory of the requesting Member State with the consent of the Chairman in Office.
4. Meetings of the principal organs of the Organization take place in the territory of Member States by rotation. Therefore, any Member State shall be eligible to host D-8 technical meetings. The modality of hosting such meetings



shall be decided by the Commission.

Decision Making

Article 18

1. All decisions in the Summit, Council, and the Commission shall be taken by consensus.
2. Decisions in technical D-8 meetings, may be taken by the simple majority of members present and voting. In case of divergence of views, Member State(s) concerned may record their positions or exercise the right of reservation.

Chapter VII

External Relations

Article 19

1. D-8 may establish mutually beneficial collaborative relationships with other states, regional or international organizations, institutions, and non-governmental organizations with a view to establishing partnerships and/or initiating joint projects. The nature and extent of such collaboration shall be determined by the Council of Ministers by consensus.
2. Representatives of states, international and regional organizations, institutions, or non-governmental organizations may be invited to the inaugural and/or closing ceremonies of the Summit upon the initiative of the host country subject to prior notification of all Member States.

Chapter VIII

Settlement of Disputes

Article 20

1. In case of a dispute between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Charter, the Parties to the dispute shall consult and, if necessary, shall bring the dispute to the attention of the Council for consideration and appropriate decision. The Secretary-General may also be consulted or requested to use his good offices.



2. In case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the Summit for consideration and appropriate decision.

Chapter IX

Budget and Finance

Budget

Article 21

1. The budget of the Secretariat shall be financed through the contributions of the Member States based on the scale of assessment established by the Council of Ministers.

2. "The Financial Regulations of the D-8 Secretariat" shall govern all matters related to the budget and finance. Any amendment of these regulations shall require proper Council consideration and decision.

3. The Secretariat shall prepare the budget for each year before the end of March of the previous year and shall submit it to the Commission for its consideration, adoption and recommendation to the Council for final approval.

Voluntary Contributions

Article 22

Consistent with the Objectives and Principles of D-8, voluntary and/or project-based contributions from D-8 Member States, other countries, international organizations, institutions, private corporations, or non-governmental organizations, are welcomed. The necessary modalities to govern the management of such contributions shall be adopted by the Council upon recommendation of the Commission. The funds shall be subject to audit and inspection in the same manner as the regular budget of the Organization.



Chapter X

Legal Provisions

Legal Personality of D-8

Article 23

D-8, as an inter-governmental organization, shall enjoy a legal personality and capacity.

Privileges and Immunities

Article 24

1. D-8 shall enjoy in the territories of Member States such legal personality and privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions and fulfillment of its purposes and objectives.
2. The privileges and immunities of the Secretariat staff in the host country shall be laid down in the Headquarters Agreement.
4. Representatives of the Member States and officials of the Organization shall enjoy such privileges and immunities as laid down in the Headquarters Agreement.

Withdrawal

Article 25

1. Any Member State may withdraw from the Organization through official notification of the D-8 Secretariat.
2. Withdrawal shall take effect at the end of the financial year of the notification date. All obligations shall remain valid until their complete fulfillment.

Chapter XI

Amendments

Article 26



1. Any Member State may propose amendments to the present Charter through the Secretariat. Amendments to the Charter shall be made by the Council upon recommendation of the Commission.

2. Amendments to the present Charter shall come into force for all members when they have been adopted by consensus of the members of the Council and ratified in accordance with their respective constitutional processes of all Members of the Members of the Council.

Chapter XII

Final Provisions

Article 27

1. The Charter shall be ratified by the Member States in accordance with their respective constitutional practices and the Instrument of Ratification shall be deposited with the Secretariat. The Secretariat shall officially inform the Member States upon the receipt of each Instrument of Ratification.

2. The Charter shall enter into force on the first day of the month following the date the Secretariat receives Instruments of Ratification of five Member States.

3. For each Member State, which ratifies this Charter after the date of its entry into force, as provided in paragraph 2, it shall enter into force on the date of the deposit of the Instrument of Ratification by that State.

4. The present Charter is drawn up in one original copy in English.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Charter.

Done at Islamabad, Pakistan, on the 22nd day of November 2012 in English language in one original copy.



For the People's Republic of Bangladesh



For the Arab Republic of Egypt



For the Republic of Indonesia

For the Islamic Republic of Iran



For Malaysia



For the Federal Republic of Nigeria



For the Islamic Republic of Pakistan



For the Republic of Turkey





Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0137/CTC/12/2020/52
Number



Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : Desember 2020
Date

TERJEMAHAN
PIAGAM DEVELOPING-8
ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI

Piagam Developing-8

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi

Pembukaan

Kami Negara-negara Anggota dari D-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi; yang terdiri dari Republik Rakyat Bangladesh, Republik Arab Mesir, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Malaysia, Republik Federal Nigeria, Republik Islam Pakistan, dan Republik Turki:

MEMPERHATIKAN Deklarasi Istanbul, yang melalui Organisasi Berkembang-8, selanjutnya disebut D-8, didirikan pada tanggal 15 Juni 1997;

MENEGASKAN kepatuhan pada prinsip dan tujuan yang dinyatakan dalam Deklarasi Istanbul;

BERTEKAD untuk lebih memperkuat kedekatan sejarah yang mengakar yang ada di antara Negara-negara Anggota dan rakyatnya untuk kerja sama yang efektif di semua bidang dalam mencapai tujuan ekonomi bersama untuk pembangunan;

BERTEKAD untuk melakukan upaya kolektif demi kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, khususnya, menuju pengentasan kemiskinan dan untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi

BERKEINGINAN untuk membangun kerangka kerja sama ekonomi yang kuat untuk pembangunan yang mencakup semua bidang kegiatan dan disesuaikan dengan peningkatan indikator ekonomi dan sosial yang akan membawa perubahan kualitatif pada kehidupan masyarakat di Negara-negara Anggota;

MENYADARI kebutuhan untuk mengupayakan sistem ekonomi dan keuangan internasional global yang didasari oleh keanggotaan universal, konsultasi, akuntabilitas, dan juga partisipasi yang efektif dari negara-negara berkembang dalam organisasi dan lembaga pengambilan keputusan internasional yang mempengaruhi seluruh sistem internasional, khususnya yang menjadi perhatian negara berkembang;

BERDEDIKASI untuk mengembangkan dan menjalin kerja sama ekonomi yang lebih erat untuk mencapai manfaat dari pengelompokan ekonomi regional dan memanfaatkan potensi ekonomi kolektif untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut bagi semua Negara Anggota;

BERKOMITMEN untuk membangun pendekatan bersama di negara-negara berkembang dalam hubungan perdagangan mereka dengan negara maju, termasuk, antara lain, melalui upaya-upaya menuju pembentukan mekanisme perdagangan yang adil, termasuk kebijakan dan langkah-langkah yang memastikan akses pasar seperti penghapusan tarif dan hambatan non-tarif;

MENEGASKAN kepatuhan terhadap prinsip dan tujuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai dasar untuk kerja sama yang bermanfaat, dan untuk memperjuangkan demokratisasi lembaga dan mekanisme pengambilan keputusan internasional menuju tercapainya sebuah tatanan internasional yang adil berdasarkan pada aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara universal;

MENGAKUI, dengan apresiasi, pencapaian sejauh ini oleh Organisasi dan modalitas yang ada, dan selanjutnya bercita-cita untuk bekerja secara kelembagaan guna sepenuhnya mewujudkan potensi besar dari Negara Anggota, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk kerja sama sosial ekonomi dan kemajuan berkelanjutan;

MENEGASKAN kembali keinginan untuk perluasan kerja sama yang bermanfaat seluas mungkin dalam komunitas D-8 dan meningkatkan tingkat perkembangan masing-masing ke level yang lebih tinggi dengan tujuan akhir untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi global dan proses globalisasi;

BERTEKAD untuk memperluas dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan meningkatkan partisipasi aktif di lembaga ekonomi regional dan global;

MENGUNGKAPKAN tekad untuk memastikan kelestarian lingkungan dalam mengejar pembangunan jangka panjang dan kemitraan global dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional;

MENEKANKAN peran penting dari tata kelola yang baik dan supremasi hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan merata;

MENGAKUI kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan Organisasi, sebagai lembaga antar-pemerintah, dan untuk selanjutnya menyusun prinsip, aturan, dan nilai yang diperlukan;

TELAH MENYETUJUI pasal-pasal berikut:

Bab I

Tujuan dan Prinsip Kerja Sama

Pasal 1

Tujuan D-8 adalah:

- a) Untuk mempromosikan dan meningkatkan upaya bersama menuju pencapaian pembangunan sosio-ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi ekonomi dan sosial yang efektif dari negara-negara D-8;
- b) Untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat negara-negara D-8;
- c) Untuk memperkuat ikatan ekonomi, sosial, teknis dan ilmiah dalam komunitas D-8;
- d) Untuk mempromosikan kegiatan sektor swasta, melalui, antara lain, mendorong kerja sama antara kamar dagang dan industri, investasi bersama antara perusahaan swasta dan kemitraan publik-swasta, untuk mencapai tujuan jangka panjang pembangunan nasional yang seimbang di negara-negara D-8;
- e) Untuk memperkuat kerja sama dengan negara lain, organisasi regional dan internasional, serta organisasi non-pemerintah, dengan maksud untuk menyuarakan keprihatinan dan kepentingan dari negara-negara berkembang;
- f) Bekerja untuk memainkan peran yang efektif dalam ekonomi global yang sepadan dengan potensi dan kapasitas kolektifnya.

Prinsip dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 2

- 1. Negara-negara Anggota melakukan kerja sama sesuai dengan Deklarasi Istanbul dan Piagam ini, serta sejalan dengan keputusan-keputusan Organisasi sebelumnya maupun di masa mendatang.
- 2. Kerja sama dalam kerangka Organisasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persaudaraan, perdamaian, dialog, keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, dan demokrasi.
- 3. Ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa dalam hubungan bilateral dan multilateral serta komitmen-komitmen dari Negara-negara Anggota yang timbul dari keanggotaan mereka di organisasi-organisasi regional dan internasional maupun perjanjian internasional lainnya di mana mereka menjadi bagian di dalamnya.
- 4. Negara-negara Anggota harus menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari interaksi ekonomi antara mereka dan atau antara sektor swasta mereka secara damai dan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 5. Kerja sama akan terdiri dari, antara lain, perdagangan, industri, komunikasi dan informasi, keuangan, perbankan, investasi bersama, bea cukai, asuransi dan privatisasi, pertanian, pembangunan pedesaan, energi, tambang dan mineral, transportasi dan logistik, pekerja migran, keuangan mikro dan pengiriman uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, kesehatan, pariwisata, dan bantuan kemanusiaan, dan bidang lain yang memungkinkan dan diputuskan oleh Dewan Menteri atau Konferensi Tingkat Tinggi, dan melalui konsultasi politik dan koordinasi di forum regional dan internasional.

Bab II

Keanggotaan

Pasal 3

1. Anggota D-8 adalah delapan negara pendiri yang sudah dianggap sebagai Para Pihak pada Piagam ini dan negara-negara lain yang dapat melakukan aksesi di masa depan terhadap Piagam sesuai dengan Pasal 3 (ayat 2).
2. Piagam ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh Negara Anggota.
3. Setiap negara berkembang Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kesamaan pandangan dan hubungan persahabatan dengan anggota pendiri, dan berusaha untuk mematuhi tujuan dan prinsip-prinsip D-8, sebagaimana tercantum dalam Piagam ini, dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Organisasi melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Menteri dan persetujuan secara konsensus dari KTT, Organisasi dapat mengakui negara-negara tersebut sebagai anggota. Keanggotaan akan berlaku efektif setelah aksesi oleh negara yang mengajukan Piagam ini melalui penyerahan instrumen ratifikasi ke Sekretariat.
4. Berdasarkan Piagam ini, Negara-Negara Anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara.
5. Negara-negara Anggota harus menerima, menghormati, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara efektif menerapkan ketentuan-ketentuan dari Piagam ini dan mematuhi semua kewajiban keanggotaan.

Pengamat

Pasal 4

1. Organisasi, berdasarkan rekomendasi Komisi dan tunduk pada keputusan konsensus Dewan Menteri, dapat menerima dan mengabulkan sebagai pengamat bagi setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikuti tujuan dan prinsip-prinsip Organisasi, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam, dan bersedia memberikan kontribusi praktis dan berharga untuk kinerja dan tujuan organisasi
2. Organisasi, berdasarkan rekomendasi Komisi dan tunduk pada konsensus Dewan Menteri, dapat menerima dan memberikan status pengamat kepada organisasi regional atau internasional lainnya.
3. Organisasi, berdasarkan rekomendasi Komisi dan konsensus Dewan Menteri, dapat menerima dan memberikan status pengamat kepada organisasi non-pemerintah dari Negara Anggota yang mengkhususkan diri dalam bidang prioritas D-8.

4. Atas rekomendasi Komisi, status pengamat dapat ditangguhkan atau dihentikan oleh Dewan Menteri. Penangguhan atau penghentian akan berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepada negara tersebut.
5. Dewan Menteri akan memutuskan bentuk interaksi pengamat pada pertemuan Organisasi dan interaksi mereka dengan Organisasi dan dengan Sekretariat D-8 dalam aturan tentang status pengamat.

Bab III

Organ Utama D-8

Pasal 5

1. Organ Utama Organisasi D-8 untuk Kerja sama Ekonomi adalah:
 - a. KTT Kepala Negara atau Pemerintahan
 - b. Dewan Menteri
 - c. Komisi
 - d. Sekretariat

KTT Kepala Negara atau Pemerintahan

Pasal 6

1. KTT terdiri dari Kepala Negara atau Pemerintahan Negara Anggota dan berfungsi sebagai badan tertinggi dari Organisasi D-8.
2. KTT akan membahas dan memutuskan kebijakan dan pedoman tentang semua hal untuk mencapai tujuan Organisasi dan dapat mempertimbangkan setiap isu yang dianggap penting oleh Negara-negara Anggota.
3. KTT diselenggarakan sekali setiap dua tahun di wilayah salah satu Negara Anggota secara bergiliran. KTT memutuskan, melalui konsultasi, mengenai tanggal dan tempat pertemuan berikutnya.
4. Agenda KTT akan disiapkan oleh Dewan Menteri dengan bantuan Komisi dan Sekretariat.

Dewan Menteri

Pasal 7

1. Dewan Menteri terdiri dari para Menteri Luar Negeri dari Negara Anggota. Dewan Menteri menjalankan fungsi berdasarkan kepada pedoman dan arahan kebijakan KTT.
2. Dewan Menteri bertindak sebagai suatu forum pembahasan dan pertimbangan yang komprehensif atas semua isu Organisasi dan berwenang untuk mengambil semua keputusan sebagai badan di bawah arahan KTT.
3. Dewan Menteri akan meninjau laporan yang disampaikan oleh Komisi dan mengadopsi rekomendasi dan keputusan untuk diserahkan kepada KTT. Hal ini dapat diwakilkan kepada Komisi untuk tugas yang dianggap diperlukan.
4. Dewan Menteri bertanggung jawab atas persiapan semua dokumen resmi untuk dipertimbangkan oleh KTT.
5. Dewan Menteri akan melakukan pertemuan setahun sekali atau lebih jika diperlukan di wilayah Negara Ketua KTT atau Negara Anggota atau tempat lain yang disepakati. Sebelum penyelenggaraan sebuah KTT, akan diadakan pertemuan Dewan Menteri.

Komisi

Pasal 8

1. Komisi adalah organ eksekutif Organisasi dan berfungsi di bawah arahan Dewan Menteri.
2. Komisi terdiri dari pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri, diutamakan pada level duta besar, yang ditunjuk sebagai Komisioner oleh pemerintah masing-masing negara anggota.
3. Setiap Komisioner berfungsi sebagai *focal point* nasional di negaranya masing-masing.
4. Komisi akan memberikan laporan kegiatannya kepada Dewan Menteri dan juga akan menyerahkan kepada Dewan Menteri rancangan Agenda Sementara, rancangan Program Kerja untuk Dewan Menteri dan KTT, dan rancangan berbagai keputusan dan deklarasi untuk KTT.
5. Komisi akan membentuk Komite Tetap dan Kelompok *Ad Hoc*, sebagaimana dan bilamana diperlukan, memeriksa laporan serta mengawasi kegiatan kelompok dimaksud.
6. Komisi harus bertemu setidaknya dua kali setahun; segera sebelum pertemuan Dewan Menteri. Komisi dapat mengadakan pertemuan-pertemuan khusus / luar biasa, sebagaimana dan bilamana diperlukan, untuk membahas isu-isu yang diamanatkan oleh Dewan Menteri atau KTT.
7. Komisi akan mengadopsi Agenda dan Program Kerja berdasarkan keputusan dan arahan Dewan Menteri dan KTT.

Sekretariat

Pasal 9

1. Sekretariat akan memulai, mengoordinasikan, dan memantau implementasi dari seluruh kegiatan dan pertemuan D-8 yang terkait dengan organ utama dan pertemuan teknis. Tanggung jawab keseluruhan, fungsi dan masalah lain yang mengatur kegiatan sehari-hari Sekretariat dicakup oleh Peraturan Staf.
2. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal yang akan menjadi Pejabat Administrasi Tertinggi Organisasi dan staf sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Statuta dan Organisasi.
3. Sekretaris Jenderal ditunjuk dari warga negara Anggota Organisasi berdasarkan rekomendasi Dewan Menteri melalui konsensus dan disetujui oleh KTT untuk masa jabatan empat tahun yang tidak dapat diperbarui sesuai dengan prinsip rotasi dalam urutan abjad dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pengalaman. Sekretaris Jenderal diangkat menjadi Duta Besar dalam peraturan diplomatik Negara Anggota.

Pasal 10

1. Sekretaris Jenderal harus melakukan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan Organisasi, termasuk, antara lain, tindak lanjut yang efektif dari pelaksanaan rekomendasi dan keputusan organ utama D-8;
 - b. Memulai, mengusulkan, dan melaporkan kepada organ utama hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat tujuan Organisasi;
 - c. Membantu negara tuan rumah dalam persiapan pertemuan KTT, Dewan Menteri, dan Komisi termasuk dalam mempersiapkan agenda dan program kerja dengan berkoordinasi dengan Negara Anggota yang memegang jabatan sebagai ketua;
 - d. Membantu negara tuan rumah dalam persiapan pertemuan D-8 sampai pada tingkat penyediaan layanan seperti penyusunan rancangan agenda, program kerja, keputusan, rekomendasi dan deklarasi. Laporan dari semua pertemuan harus disiapkan oleh negara tuan rumah, dengan berkonsultasi dengan perwakilan Sekretariat yang menghadiri pertemuan, dan secara resmi dikirimkan ke Sekretariat segera setelah adopsi untuk disirkulasikan ke Negara-negara Anggota;
 - e. Menyiapkan *working papers* dan memorandum untuk melaksanakan yang diambil oleh KTT, Dewan Menteri dan pertemuan tingkat menteri sektoral lainnya;
 - f. Mengorganisir pertemuan dan kegiatan teknis dan sektoral dengan bantuan Negara-negara Anggota;
 - g. Menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - h. Memfasilitasi dan mengoordinasikan komunikasi, konsultasi, dan pertukaran informasi antar Negara-negara Anggota atas semua hal yang termasuk dalam ruang lingkup kerja Organisasi dan kepentingan Negara-negara Anggota;
 - i. Melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan oleh KTT atau Dewan Menteri;
 - j. Menyerahkan laporan tahunan ke Dewan Menteri dan laporan dua tahunan ke KTT tentang kegiatan Organisasi;

- k. Mengusulkan pembentukan badan subsider dan atau badan *ad hoc* untuk memajukan tujuan Organisasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal, dan staf Sekretariat, tidak akan meminta atau menerima instruksi dari pemerintah atau otoritas mana pun selain dari Organisasi. Mereka tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat merugikan posisi mereka sebagai pegawai sipil internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi. Negara-negara Anggota harus menghormati karakter internasional yang eksklusif ini, dan tidak akan berusaha mempengaruhi mereka dengan cara apa pun dalam melaksanakan tugasnya. Persyaratan layanan anggota staf diatur oleh peraturan staf.

Keterwakilan Sekretariat

Pasal 12

1. Sekretaris Jenderal harus menghadiri semua pertemuan organ utama bersama dengan staf yang diperlukan dan harus membuat pernyataan lisan dan menyerahkan pernyataan/laporan tertulis, dan bila diperlukan, memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang sedang dibahas.
 2. Jika Sekretaris Jenderal absen dalam pertemuan organ-organ utama, perwakilan yang ditunjuk harus mewakilinya dan dapat membuat pernyataan lisan, dan ketika diperlukan, memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang sedang dibahas.
 3. Sekretaris Jenderal harus mewakili Organisasi dalam hubungan eksternal. Sekretaris Jenderal juga dapat menunjuk anggota staf untuk mewakili Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Sekretaris Jenderal dapat mengirim satu atau lebih staf untuk menghadiri pertemuan teknis.

Bab IV

Pertemuan Teknis

Pasal 13

1. Negara-negara Anggota dapat menyelenggarakan pertemuan teknis seperti pertemuan tingkat menteri sektoral, kelompok kerja, lokakarya, forum, pejabat teknis tingkat tinggi, meja bundar, dan gugus tugas yang terdiri dari para ahli senior untuk bertukar pandangan, berdiskusi, bernegosiasi, dan membuat proposal perihal ruang lingkup aktivitas serta area kerja sama D-8.
2. Kerangka acuan dari semua pertemuan teknis harus ditentukan oleh negara tuan rumah dan disepakati oleh Negara-Negara Anggota sebelum mengadakan pertemuan.
3. Negara tuan rumah harus mempersiapkan, dengan berkonsultasi dengan Sekretariat, laporan dari semua pertemuan teknis dan menyerahkannya kepada Komisi tanpa penundaan untuk pertimbangan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Bab V

Ketua D-8

Pasal 14

1. Negara Anggota yang menjadi tuan rumah KTT akan bertindak sebagai Ketua D-8 dan akan mengerahkan upaya maksimalnya untuk memajukan tujuan Organisasi sampai KTT berikutnya.
2. Ketua D-8 akan memimpin semua pertemuan organ utama dan pertemuan teknis. Untuk semua pertemuan D-8, perwakilan ketua berikutnya dapat bertindak sebagai ketua bersama dalam pertemuan.

Bab VI

Aturan Prosedur

Bahasa Resmi

Pasal 15

Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Organisasi pada semua pertemuan, dokumen dan korespondensi.

Agenda

Pasal 16

1. Sekretariat wajib mempersiapkan, melalui konsultasi dengan Ketua D-8 dan negara tuan rumah, rancangan agenda untuk semua pertemuan organ utama Organisasi.
2. Untuk semua pertemuan D-8 lainnya, kecuali yang disebutkan dalam ayat 1 di atas, negara tuan rumah harus menyiapkan Agenda, Program Kerja, Kerangka Acuan dan Pengaturan Administratif dan menyampaikan kepada Sekretariat D-8 untuk disirkulasikan setidaknya satu bulan sebelum pertemuan.

Pelaksanaan Pertemuan

Pasal 17

1. Pertemuan organ-organ utama akan diatur oleh Peraturan Prosedur Organisasi.
2. Kehadiran mayoritas sederhana Negara Anggota merupakan kuorum untuk rapat D-8.
3. Pertemuan luar biasa Komisi, Dewan dan / atau KTT dapat diadakan atas permintaan Negara-negara Anggota. Satu atau lebih Negara Anggota dapat mengusulkan diadakannya pertemuan luar biasa Komisi, Dewan dan / atau KTT. Usulan harus diteruskan kepada Ketua yang menjabat setidaknya 30 hari sebelum tanggal pertemuan yang diusulkan, bersama dengan dokumen pendukung yang menjelaskan alasan untuk diadakannya pertemuan tersebut. Ketua yang menjabat harus mengedarkan usulan ke Negara-negara Anggota, bersama dengan dokumen pendukung. Pertemuan luar biasa harus diadakan, kecuali jika setidaknya satu Negara Anggota mengajukan keberatan dalam kurun waktu 7 hari setelah diterimanya pemberitahuan. Pertemuan luar biasa harus diadakan di wilayah Negara Anggota yang meminta dengan persetujuan dari Ketua yang menjabat.
4. Pertemuan-pertemuan organ utama Organisasi berlangsung di wilayah Negara-negara Anggota secara bergiliran. Oleh karena itu, setiap Negara Anggota harus memenuhi syarat untuk menyelenggarakan rapat teknis D-8. Modalitas penyelenggaraan pertemuan akan ditentukan oleh Komisi.

Pengambilan Keputusan

Pasal 18

1. Semua keputusan dalam KTT, Dewan Menteri, dan Komisi harus diambil berdasarkan konsensus.
2. Keputusan dalam rapat teknis D-8, dapat diambil berdasarkan mayoritas sederhana dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Dalam hal perbedaan pandangan, Negara-negara Anggota yang bersangkutan dapat mencatatkan posisi mereka atau melaksanakan hak reservasi.

Bab VII

Hubungan Eksternal

Pasal 19

1. D-8 dapat membangun hubungan kolaboratif yang saling menguntungkan dengan negara lain, organisasi regional atau internasional, lembaga, dan organisasi non-pemerintah dengan maksud untuk membangun kemitraan dan / atau memulai proyek bersama. Sifat dan tingkat kolaborasi semacam itu akan ditentukan oleh Dewan Menteri melalui konsensus.
2. Perwakilan negara lain, organisasi internasional dan regional, lembaga, atau organisasi non-pemerintah dapat diundang ke upacara pembukaan dan / atau penutupan KTT atas inisiatif negara tuan rumah dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada semua Negara Anggota.

Bab VIII

Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

1. Dalam kasus perselisihan antara dua atau lebih Negara Anggota mengenai interpretasi atau penerapan Piagam ini, Para Pihak yang berselisih akan berkonsultasi dan, jika perlu, akan membawa perselisihan ke tingkat Dewan Menteri untuk meminta pertimbangan dan keputusan yang tepat. Sekretaris Jenderal juga dapat dikonsultasikan atau dimintakan untuk menggunakan jasa baiknya.
2. Dalam kasus pelanggaran serius Piagam atau ketidakpatuhan, masalah tersebut harus dirujuk ke KTT untuk pertimbangan dan keputusan yang tepat.

Bab IX
Anggaran dan Keuangan
Anggaran

Pasal 21

1. Anggaran Sekretariat wajib dibiayai melalui kontribusi Negara-negara Anggota berdasarkan skala penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
2. "Peraturan Keuangan Sekretariat D-8" akan mengatur semua hal yang terkait dengan anggaran dan keuangan. Setiap amandemen terhadap peraturan ini, harus mendapatkan pertimbangan dan keputusan yang tepat dari Dewan.
3. Sekretariat wajib menyiapkan rencana anggaran tiap tahun sebelum akhir bulan Maret di tahun sebelumnya dan harus menyerahkannya kepada Komisi untuk dipertimbangkan, diadopsi dan direkomendasikan kepada Dewan untuk persetujuan akhir.

Kontribusi Sukarela

Pasal 22

Konsisten dengan Tujuan dan Prinsip D-8, kontribusi sukarela dan / atau berbasis proyek dari Negara Anggota D-8, negara lain, organisasi internasional, lembaga, perusahaan swasta, atau organisasi non-pemerintah, disambut dengan baik. Modalitas yang diperlukan untuk mengatur pengelolaan kontribusi tersebut harus diadopsi oleh Dewan atas rekomendasi Komisi. Dana tersebut harus diaudit dan diperiksa dengan cara yang sama seperti anggaran reguler Organisasi.

Bab X
Ketentuan Hukum
Kepribadian Hukum D-8

Pasal 23

D-8, sebagai organisasi antar pemerintah, akan mendapatkan kepribadian hukum dan kapasitas yang menyertainya.

Hak Istimewa dan Imunitas

Pasal 24

1. D-8 akan memperoleh di wilayah Negara-negara Anggota, kepribadian hukum dan hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi maksud dan tujuannya.
2. Hak istimewa dan kekebalan dari staf Sekretariat di negara yang menjadi tuan rumah Sekretariat harus ditetapkan dalam *Headquarters Agreement*.
3. Perwakilan dari Negara Anggota dan pejabat Organisasi akan memperoleh hak istimewa dan kekebalan seperti yang tercantum dalam *Headquarters Agreement*.

Penarikan

Pasal 25

1. Setiap Negara Anggota dapat mengundurkan diri dari Organisasi melalui pemberitahuan resmi kepada Sekretariat D-8.
2. Pengunduran diri akan berlaku pada akhir tahun keuangan sejak tanggal pemberitahuan. Semua kewajiban akan tetap berlaku hingga pengunduran diri sepenuhnya negara tersebut.

Bab XI

Amandemen

Pasal 26

1. Setiap Negara Anggota dapat mengajukan amendemen terhadap Piagam ini melalui Sekretariat. Amandemen terhadap Piagam akan dilakukan oleh Dewan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi.

2. Amandemen terhadap Piagam ini akan berlaku untuk semua anggota setelah amandemen diadopsi secara konsensus oleh anggota Dewan dan diratifikasi sesuai dengan proses konstitusional masing-masing Anggota Dewan.

Bab XII

Ketentuan akhir

Pasal 27

1. Piagam harus diratifikasi oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan praktik konstitusi masing-masing dan Instrumen Ratifikasi akan disimpan oleh Sekretariat. Sekretariat wajib secara resmi menginformasikan kepada Negara-Negara Anggota setelah menerima Instrumen Ratifikasi.
 2. Piagam akan mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal penerimaan Instrumen Ratifikasi dari lima Negara Anggota oleh Sekretariat.
 3. Untuk setiap Negara Anggota, yang meratifikasi Piagam ini setelah tanggal pemberlakuan, sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, Piagam akan berlaku pada tanggal penyerahan Instrumen Ratifikasi oleh Negara tersebut.
- Piagam ini disusun dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa, telah menandatangani Piagam ini.

Selesai di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 22 November 2012 dalam bahasa Inggris dalam satu salinan asli.

Untuk Republik Rakyat Bangladesh

Untuk Republik Arab Mesir

Untuk Republik Indonesia

Untuk Republik Islam Iran

Untuk Malaysia